


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya, manusia didunia ini diciptakan dengan hidup berpasang-pasangan. Hal ini merupakan sifat manusiawi dan juga sifat makhluk hidup lainnya. Dengan hidup berpasang-pasangan, maka keturunan manusia akan terus berlangsung, disamping untuk memperoleh keturunan perkawinan juga akan menimbulkan ketenangan hidup manusia dan menimbulkan rasa kasih dan sayang, sebagaimana fiman Allah SWT:



Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”¹

Agama Islam sangat menganjurkan setiap umatnya agar dapat melangsungkan perkawinan. Islam memandang bahwa perkawinan mempunyai nilai keagamaan, yaitu sebagai ibadah kepada Allah SWT, mengikuti sunnah Rasulallah SAW dan menjaga keselamatan hidup manusia. Dari segi lainnya, perkawinan dipandang mempunyai nilai kemanusiaan, untuk memenuhi naluri

¹QS. Ar-rum: 21

hidup kemanusiaan, menumbuhkan dan memupuk rasa kasih dan sayang dalam hidup bermasyarakat².

Perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama, pernikahan bukan saja merupakan jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan lainnya.³.

Diantara hikmah dan tujuan perkawinan adalah sebagai sarana menyalurkan nafsu seksual yang sah dan bertanggung jawab, sarana melahirkan anak keturunan yang jelas garis nasabnya, menumbuhkan sifat kebapaan dan keibuan yang penuh rasa kasih sayang dan tanggung jawab meningkatkan dan memperluas ikatan kekeluargaan antara anggota masyarakat dan untuk meningkatkan produktivitas dalam bekerja.⁴

Menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing pihak yang bersangkutan, Sampai disini keterangannya sangat jelas bahwa perkawinan adalah urusan agama yang diatur oleh Negara dengan berbagai peraturan perundang-undangan. Hukum perkawinan yang baik adalah hukum perkawinan yang bisa menjamin dan memelihara hakikat

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UUI Press, 2004, h. 11.

³ Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, Bandar Lampung: PT. Sinar Baru Algensindo 1996, h. 374.

⁴ Asy-Syaikh Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H, h. 10

perkawinan yaitu untuk menghadapi segala keadaan yang terjadi atau mungkin akan terjadi. Kesepakatan suami isteri untuk saling setia dan tetap sebagai keluarga yang utuh memang merupakan suatu dambaan dan kesempurnaan rohani. Namun, kesempurnaan rohani yang demikian tidak dapat dipaksakan oleh kekuatan hukum. Keutamaan disini tentu bukan dalam arti seorang suami mencukupkan untuk beristeri satu karena ketidakmampuannya untuk beristeri dua atau tiga, keutamaan dalam hal ini adalah jika seorang suami sebenarnya mampu beristeri lebih dari satu, akan tetapi ia tidak mau melakukannya, atas kemauannya ia tidak berpoligami, berdasarkan kesadaran bahwa kebahagiaan spiritual terletak dari sikapnya yang menjauhkan diri dari poligami. Hak dan kepentingan perempuan yang ingin dikawini dipihak lain menjadi pertimbangan utama. Hal ini tidak dapat disepelekan. Sangatlah penting bagi laki-laki untuk berbuat keadilan yang sama terhadap semua pasangannya. Jika dia tidak dapat berbuat demikian, hendaklah dia mengawini seorang saja.⁵


Adapun suami dilarang melakukan poligami kecuali mendapat izin dari istri. Tunisia melarang adanya Poligami karena syarat poligami adalah adil, sedangkan menurut mereka manusia tidak sanggup berlaku adil kecuali Nabi Muhammad saw, mereka yang melarang poligami secara mutlak, diantaranya al-Hadad dan Druze. Lebanon, Tunisia dengan undang-undang keluarga, mereka

⁵Asghar Ali Engineer, *The Right of Women in Islam, Hak-hak Perempuan dalam Perkawinan menurut Islam*, Di terjemahkan oleh Farit Wajidi dan cici Farkh Assegaf, Yogyakarta: LSPPA Lembaga Studi dan pengembangan Perempuan dan Anak 2000, Cet. II, h. 153-156

melarang poligami secara mutlak dan menghukum orang yang melanggar aturan berpoligami⁶

Irak membolehkan adanya poligami dengan alasan adanya persetujuan istri. Meskipun Undang-undang poligami begitu sangat ketat, praktik poligami tetap saja terjadi di negara-negara tersebut. Khususnya di Negara Afrika, poligami merupakan perilaku yang sangat umum, bahkan orang yang tidak berpoligami dianggap diluar kebiasaan.⁷

Perdebatan seputar poligami bermula dari perdebatan penafsiran ayat Al-Qur'an



Artinya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Menurut Asghar Ali Engineer bahwa surah An-Nisa ayat 3 tersebut penekanan bukan pada mengawini lebih dari seorang perempuan, tetapi kepada

⁶Alasan selain berdasarkan QS. Al-Nisa yakni mustahil seorang suami dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Dalam UU keluarga Tunisia bahwa seorang yang berpoligami sebelum perkawinannya bubar/cerai akan dihukum dengan hukuman penjara selama satu tahun penjara atau denda 240.000 malims atau keduanya. *Lihat Dawoul EI Alami dan Doreen Hinchliffe, Islamic Marriage and Divorce Law of The Arab World*, London, The Hague, Boston: Kluwer Law International, 1996, h.242.

⁷ Khairodin Nasution, *Riba dan Poligami*, Yogyakarta: Pustaka pelajar 1996, h.106


⁸QS. An-Nisa 4:3.

berbuat adil kepada anak-anak yatim. Disini harus diingat bahwa pada masa itu mereka bertugas memelihara kekayaan anak yatim sering berbuat tidak semestinya dan kadang melakukan hal itu dengan mengawini mereka tanpa membayar mas kawin. Al-Quran ingin memperbaiki cara perkawinan yang salah tersebut.⁹

Adapun syarat poligami menurut Undang-undang perkawinan di Indonesia harus adil, dan adanya izin dari pengadilan, sedangkan untuk mendapatkan izin Pengadilan Agama, harus ada izin dari istri,¹⁰

Kebolehan poligami ini tersurat dalam Al-Quran maka sebagai muslim tidak boleh menolak (patuh dan mengikuti) tentang peraturan yang jelas tercantum dalam Al-Quran sekalipun bertentangan dengan perasaan sebagian wanita .

Dalam surat An-Nur 51



Artinya :

Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum (mengadili) di antara

⁹Ashar Ali Engineer, *loc. cit.* h. 154

¹⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Agama Islam 2001-

merekaialah ucapan. "kami mendengar, dan kami patuh". dan mereka Itulah orang-orang yang beruntung.¹¹

Al-Quran tidak memerintahkan apalagi mewajibkan poligami dan juga tidak memberikan kesempatan yang longgar kepada kaum muslimin untuk beristri lebih dari satu .

Dalam sebuah hadits Nabi menjelaskan tentang poligami yang berbunyi:

من أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأة
 ثان فمال إلى أحدهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل (رواه أحمد)

Artinya :

“ Dari Abu Hurairah, RA. Bahwasanya Nabi SAW, bersabda : Barang siapa yang mempunyai dua istri kemudian dia berat sebelah terhadap istri-istri itu, maka pada hari kiamat ia datang keadaan miring badannya. (HR. Ahmad)¹²

Dari sekian kasus yang terjadi di Pengadilan Agama (PA) Pelaihari kasus poligami perkara nomor : 293/Pdt.G/2012/PA.Plh. tanggal 30 Juli 2012 M. Dan nomor: 415/Pdt.G/2012/PA.Plh, tanggal 30 Juli 2012 M.

Susunan persidangan :

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. Muhammad Arif, S.Ag.,M.SI. | sebagai Hakim |
| 2. Dra. Laila | sebagai Panitra pengganti |

Susunan persidangan :

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Dra. Hj. Noor Asiah | sebagai Ketua Majelis |
| 2. Nurul Fauziah, S.Ag. | sebagai Hakim anggota |
| 3. Drs. H. Sugian Noor, S.H | sebagai Hakim anggota |

¹¹Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan tejemahannya*, Semarang : PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994, h. 412

¹²Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugul Maram*, Beirut: Maktabah at-Tijaran Al- Kubra, t.t, h. 184. Lihat *Musnah Ahmad*, Juz. III,h.794

4. H. Samsuri Yusuf, S.H sebagai Panitera Pengganti

Alasan hakim pengadilan agama (PA) memberikan izin untuk poligami di kota Pelaihari Kab. Tanah Laut dengan berbagai alasan pertimbangan antara lain :

Membolehkan suami muslim menikah dengan lebih seorang istri. Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a. Istri tidak bisa melahirkan keturunan
- b. Istri mendapat cacat badan, atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- d. Banyak wanita yang tidak menikah karena jumlah wanita lebih banyak dari pada pria.
- e. Wanita yang ditinggal mati suami perlu dapat pertolongan ,baik untuk dirinya maupun untuk anak-anaknya yang telah menjadi yatim.

Untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang no 1 tahun 1974 yaitu :

- a. Adanya persetujuan istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal satu huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau secara lisan tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis,

persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.

Masalah poligami merupakan salah satu isu yang diatur dalam Hukum Perkawinan di Indonesia, yakni berupa Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.¹³

Dari uraian di atas hasil wawancara dengan hakim pengadilan agama (PA) Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Sehingga penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dan dengan ini penulis memilih judul **"Alasan Hakim Pengadilan Agama (PA) Memberikan Izin untuk Poligami di Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut ."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka perlu dipertegas kembali rumusan pokok masalah yang akan diteliti. Maka penulis akan merumuskan beberapa hal yaitu:

1. Bagaimana poligami yang terjadi di Pengadilan di Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut?
2. Bagaimana Alasan hakim memberikan izin untuk poligami di Pelaihari Kabupaten Tanah Laut ?

¹³Mengenai sejarah pembentukan Kompilasi Hukum Islam, lihat Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta Pressindo, 1992

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagaiberikut:

1. Untuk mengetahui Gambaran poligami yang terjadi di Pengadilan di Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Taut ?
2. Untuk mengetahui alasan hakim memberikan izin untuk poligami di Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Kepentingan teoritis karena akan menambah pengetahuan mengenai perkawinan khususnya poligami.
2. Menjadi rujukan bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian lebih mendalam tentang masalah ini maupun dari sudut pandang yang berbeda.
3. Sumbangan pemikiran dalam rangka menambah khazanah kepustakaan bagi IAIN Antasari Banjarmasin dan Fakultas Syariah khususnya.

E. Batasan Istilah (Definisi Operasional)

Untuk menghindari penafsiran dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Pandangan, adalah sesuatu yang dipandang, buah pikiran, atau laporan yang diceritakan sewaktu kejadian, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah alasan hakim memberikan izin untuk poligami di kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.
2. Poligami adalah memiliki lebih dari satu istri.¹⁴

F. Kajian Pustaka

Setelah penulis teliti, penulis menemukan skripsi yang judulnya berkaitan dengan poligami, yaitu :

1. Penelitian saudara Ilmiah dengan Nim (0501116763), yang berjudul *Praktik Poligami Terselubung Pada kalangan PNS di Desa Karang Intan Kabupaten Banjar*
2. Penelitian saudara Kurdi dengan Nim (0301115685), yang berjudul *Pendapat Para Ustadz Pondok Pesantren Assunniah Tentang Poligami di Kecamatan Tapin Selatan Kab. Tapin*
3. Penelitian saudara Redy Fitriadi dengan Nim (0701117867), yang berjudul *Persepsi Ulama Wanita di Banjarmasin Timur Terhadap Poligami.*

¹⁴ Kompilasi hukum Islam, *Hukum Perkawinan*, pasal 55, ayat, 1

4. Peneliti saudara Mariati Kamariah dengan Nim (0201115049) yang berjudul *Kehidupan Ibu Rumah Tangga Berpoligami di Kalangann Ulama Kab.Hulu Sungai Tengah*.

Didalam Skripsi tersebut pembahasannya lebih mengacu kepada praktik poligami, sedangkan pembahasan yang penulis sajikan disini lebih tertuju kepada alasan hakim pengadilan agama (PA) memberikan izin untuk poligami di Kota Pelayari Kabupaten Tanah Laut.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mencari laporan penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan. Skripsi ini terbagi dalam lima bab yang tersusun secara sistematis, tiap-tiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, secara sistematika penulisan skripsi ini berisikan bab adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, batasan masalah (definisi operasional), kajian pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II: Berisi tentang landasan teori dan dalam hal ini dibahas tentang alasan hakim memberikan izin untuk poligami di kota Pelayari Kabupaten Tanah Laut, dalam tinjauan ranah hukum islam.

BAB III: Metode penelitian merupakan metode yang dipergunakan untuk menggali data yang diperlukan yang terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian,

subyek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta prosedur penelitian.

BAB IV: Merupakan bab yang berisikan laporan hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, dan data para hakim, baik dari faktor usia, pendidikan, pekerjaan, dan pembahasan hasil penelitian, yang terdiri dari, Alasan hakim memberikan izin untuk poligami di kota Pelayari Kabupaten Tanah Laut.

BAB V: Pada bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran terhadap hasil analisis dan pembahasan.